



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUNGGAHAN DOKUMEN HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI &
INFORMASI HUKUM BAWASLU PROVINSI

2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
JL. MH. THAMRIN No.14 JAKARTA PUSAT

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	18/HK.06/SJ/08/2022
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2022
	Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  Dr. GUNAWAN SUSWANTORO NIP. 19660630 199303 1 001
	Nama SOP	SOP Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Memahami Prosedur Pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Perubahan Dokumen Hukum JDIH Bawaslu Provinsi 2. SOP <i>Take Down</i> Dokumen Hukum JDIH Bawaslu Provinsi 3. SOP Penghapusan Dokumen Hukum JDIH Bawaslu Provinsi	1. Laman JDIH Bawaslu	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka akan terjadi pengelolaan JDIH Bawaslu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Nota Dinas 2. Dokumen Hukum 3. Form Penyimpanan Fisik	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN DOKUMEN HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Kepala Sekretariat	Kepala Bagian yang membidangi Hukum	Operator JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Mengajukan permohonan dokumen hukum yang akan di unggah ke laman JDIH Bawaslu Ke Bagian yang membidangi Hukum					Dokumen hukum	2 hari kerja	Nota Dinas Permohonan pengunggahan dokumen Hukum ke laman JDIH Bawaslu	Pemohon antara lain: Bagian pada Bawaslu Provinsi. Permohonan dapat diajukan melalui media elektronik (misalnya melalui aplikasi whatsapp, email, dan/atau media elektronik lainnya)
2	Menerima permohonan pengunggahan dokumen hukum					Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
3	Menerima disposisi permohonan pengunggahan dokumen hukum					Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
4	Melakukan pemeriksaan permohonan pengunggahan dokumen hukum, jika: a. sudah sesuai, memberikan disposisi b. belum sesuai, permohonan pengunggahan dokumen hukum dikembalikan					Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
5	Menerima disposisi permohonan pengunggahan dokumen hukum					Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
6	Mengalih bentuk dokumen hukum dan memberikan tanda dalam kertas (<i>watermark</i>) serta mengunggah dokumen Hukum ke dalam sistem JDIH Bawaslu					Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen Digital, Metadata Monografi Hukum	
7	Melakukan pengunggahan dokumen hukum pada <i>backend</i> JDIH Bawaslu					Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen hukum terunggah ke <i>backend</i> JDIH Bawaslu	
8	Melaporkan bahwa dokumen hukum sudah dilakukan pengunggahan					Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen hukum terunggah ke <i>backend</i> JDIH Bawaslu	
9	Melakukan verifikasi terhadap dokumen hukum yang telah di unggah					Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen hukum terverifikasi	Dokumen hukum yang telah diverifikasi secara otomatis sudah dapat diakses oleh pengunjung pada laman JDIH Bawaslu
10	Melaporkan bahwa dokumen hukum pemohon sudah diunggah dan dimuat pada laman JDIH Bawaslu					Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	
11	Menerima laporan bahwa dokumen hukum pemohon sudah diunggah dan dimuat pada laman JDIH Bawaslu					Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	
12	Melakukan penyimpanan dokumen hukum dengan mengisi formulir penyimpanan dokumen hukum yang telah disediakan					Dokumen hukum	1 hari kerja	<i>Hardcopy</i> Dokumen Hukum	